



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL
SAMPAI DENGAN JUNI 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN : / 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020.

Pasal 1

Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp97.783.763.039,00,- (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp30.055.437.260,00,- (tiga puluh milyar lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp17.941.425.160,00,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp49.616.796.997,00,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp170.103.622,00,- (seratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

(2) Dokumen.... /4

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/kota menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

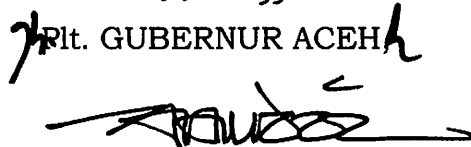
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan ditunda penyaluran Dana Bagi Hasil untuk triwulan selanjutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

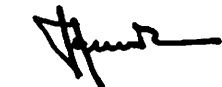
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Agustus 2020
29 Dzulhijjah 1441


Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Agustus 2020
29 Dzulhijjah 1441


SEKRETARIS DAERAH ACEH


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN 1
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
 BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
 PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
 BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020. -----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.653.014.799,00	777.729.321,00	2.306.765.467,00	17.217.159,00	4.754.726.746,00
2	SABANG	756.428.835,00	431.448.122,00	1.215.848.558,00	4.600.650,00	2.408.326.165,00
3	ACEH BESAR	1.845.574.293,00	1.073.377.844,00	2.787.360.305,00	12.311.919,00	5.718.624.361,00
4	PIDIE	1.723.273.040,00	997.151.978,00	2.673.599.516,00	4.759.529,00	5.398.784.063,00
5	ACEH JAYA	1.138.996.675,00	710.324.463,00	1.939.519.391,00	4.308.326,00	3.793.148.855,00
6	BIREUEN	1.726.563.295,00	978.676.889,00	2.660.141.462,00	8.224.875,00	5.373.606.521,00
7	PIDIE JAYA	1.009.492.109,00	605.715.731,00	1.692.377.889,00	3.697.905,00	3.311.283.634,00
8	BENER MERIAH	1.052.973.877,00	618.087.959,00	1.754.233.195,00	4.384.638,00	3.429.679.669,00
9	LHOKSEUMAWE	1.126.626.234,00	659.606.277,00	1.884.553.844,00	12.062.889,00	3.682.849.244,00
10	ACEH UTARA	1.964.043.094,00	1.242.727.237,00	2.980.424.542,00	23.374.558,00	6.210.569.431,00
11	ACEH TIMUR	1.849.199.164,00	1.194.603.990,00	3.219.929.214,00	4.364.993,00	6.268.097.361,00
12	ACEH TENGAH	1.436.272.819,00	831.318.192,00	2.308.500.065,00	4.337.341,00	4.580.428.417,00
13	GAYO LUES	1.273.264.853,00	765.497.907,00	2.143.002.223,00	4.251.940,00	4.186.016.923,00
14	ACEH TENGGARA	1.283.083.623,00	784.596.486,00	2.222.377.662,00	3.697.905,00	4.293.755.676,00
15	LANGSA	1.024.400.446,00	583.808.216,00	1.777.778.348,00	5.752.176,00	3.391.739.186,00
16	ACEH TAMIANG	1.360.467.337,00	826.899.056,00	2.261.853.433,00	12.264.100,00	4.461.483.926,00
17	SUBULUSSALAM	884.383.130,00	559.410.644,00	1.569.040.173,00	6.673.380,00	3.019.507.327,00
18	ACEH SELATAN	1.368.993.968,00	837.917.019,00	2.272.456.344,00	3.843.405,00	4.483.210.736,00
19	ACEH SINGKIL	1.020.790.377,00	633.742.332,00	1.758.184.855,00	6.981.767,00	3.419.699.331,00
20	SIMEULUE	948.341.523,00	567.457.377,00	1.612.431.857,00	3.697.905,00	3.131.928.662,00
21	ACEH BARAT	1.337.375.702,00	837.218.069,00	2.807.073.263,00	6.170.192,00	4.987.837.226,00
22	NAGAN RAYA	1.246.433.106,00	798.516.692,00	2.079.667.672,00	9.406.515,00	4.134.023.985,00
23	ACEH BARAT DAYA	1.025.444.961,00	625.593.359,00	1.689.677.719,00	3.719.555,00	3.344.435.594,00
JUMLAH		30.055.437.260,00	17.941.425.160,00	49.616.796.997,00	170.103.622,00	97.783.763.039,00

Plt. GUBERNUR ACEH

 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020. -----

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : Rp. XXXXXXXXXXXXXXX
Terbilang :rupiah
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2020 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja
Bantuan Keuangan DPPA -PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020
Bulan :(**)
Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK (***) : Rp xxxxxxxxxxxxx		Tgl
JUMLAH PENYALURAN : Rp xxxxxxxxxxxxx		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2020

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

Materai 6000

Nama

NIP

Keterangan :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/kota menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

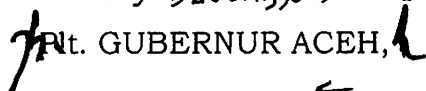
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan ditunda penyaluran Dana Bagi Hasil untuk triwulan selanjutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

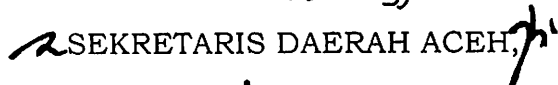
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Agustus 2020
29 Dzulhijjah 1441

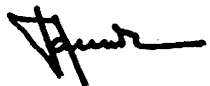
 Ht. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Agustus 2020
29 Dzulhijjah 1441

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,



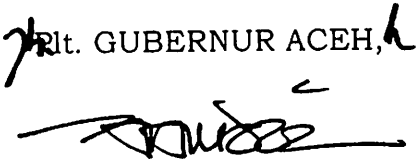
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020. -----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020

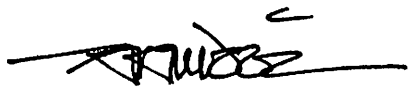
No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.653.014.799,00	777.729.321,00	2.306.765.467,00	17.217.159,00	4.754.726.746,00
2	SABANG	756.428.835,00	431.448.122,00	1.215.848.558,00	4.600.650,00	2.408.326.165,00
3	ACEH BESAR	1.845.574.293,00	1.073.377.844,00	2.787.360.305,00	12.311.919,00	5.718.624.361,00
4	PIDIE	1.723.273.040,00	997.151.978,00	2.673.599.516,00	4.759.529,00	5.398.784.063,00
5	ACEH JAYA	1.138.996.675,00	710.324.463,00	1.939.519.391,00	4.308.326,00	3.793.148.855,00
6	BIREUEN	1.726.563.295,00	978.676.889,00	2.660.141.462,00	8.224.875,00	5.373.606.521,00
7	PIDIE JAYA	1.009.492.109,00	605.715.731,00	1.692.377.889,00	3.697.905,00	3.311.283.634,00
8	BENER MERIAH	1.052.973.877,00	618.087.959,00	1.754.233.195,00	4.384.638,00	3.429.679.669,00
9	LHOKSEUMAWÉ	1.126.626.234,00	659.606.277,00	1.884.553.844,00	12.062.889,00	3.682.849.244,00
10	ACEH UTARA	1.964.043.094,00	1.242.727.237,00	2.980.424.542,00	23.374.558,00	6.210.569.431,00
11	ACEH TIMUR	1.849.199.164,00	1.194.603.990,00	3.219.929.214,00	4.364.993,00	6.268.097.361,00
12	ACEH TENGAH	1.436.272.819,00	831.318.192,00	2.308.500.065,00	4.337.341,00	4.580.428.417,00
13	GAYO LUES	1.273.264.853,00	765.497.907,00	2.143.002.223,00	4.251.940,00	4.186.016.923,00
14	ACEH TENGGARA	1.283.083.623,00	784.596.486,00	2.222.377.662,00	3.697.905,00	4.293.755.676,00
15	LANGSA	1.024.400.446,00	583.808.216,00	1.777.778.348,00	5.752.176,00	3.391.739.186,00
16	ACEH TAMIANG	1.360.467.337,00	826.899.056,00	2.261.853.433,00	12.264.100,00	4.461.483.926,00
17	SUBULUSSALAM	884.383.130,00	559.410.644,00	1.569.040.173,00	6.673.380,00	3.019.507.327,00
18	ACEH SELATAN	1.368.993.968,00	837.917.019,00	2.272.456.344,00	3.843.405,00	4.483.210.736,00
19	ACEH SINGKIL	1.020.790.377,00	633.742.332,00	1.758.184.855,00	6.981.767,00	3.419.699.331,00
20	SIMEULUE	948.341.523,00	567.457.377,00	1.612.431.857,00	3.697.905,00	3.131.928.662,00
21	ACEH BARAT	1.337.375.702,00	837.218.069,00	2.807.073.263,00	6.170.192,00	4.987.837.226,00
22	NAGAN RAYA	1.246.433.106,00	798.516.692,00	2.079.667.672,00	9.406.515,00	4.134.023.985,00
23	ACEH BARAT DAYA	1.025.444.961,00	625.593.359,00	1.689.677.719,00	3.719.555,00	3.344.435.594,00
JUMLAH		30.055.437.260,00	17.941.425.160,00	49.616.796.997,00	170.103.622,00	97.783.763.039,00


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2020. -----

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER		
Telah terima dari	Bendahara Umum Aceh	
Sejumlah	:	Rp. XXXXXXXXXXXXXXX
Terbilang	:	rupiah
Untuk Keperluan	:	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2020 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPPA -PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020
	Bulan	:(**)
	Kabupaten/Kota	:
Dengan Rincian		
JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (***)	: Rp xxxxxxxxxxxxx	
		Tgl
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxx	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :		
	Nomor Rekening	:
	Nama Rekening	: Kas Umum Daerah
	Nama Bank	: Bank Aceh Syariah Cabang
..... 2020		
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....		
Materai 6000		
Nama		
NIP		

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH